

**STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH DI BAZNASKABUPATEN MAJENE**



PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan EBI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

HARPINA

NIM:20256117031

**JURUSAN SYARIAH DAN EBI
SEKOLAH TINGGI AGAMA NEGERI (STAIN) MAJENE**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas Kabupaten Majene” yang disusun oleh Harpina, Nim. 20256117031, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada senin 13 September 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 16 november 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua : Aminuddin Lahami S.H.,M.H
Sekertaris : A. Jusran Kasim, S.H.,M.H
Penguji I : A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum
Penguji II : Supriadi, S.H., M.H.
Pembimbing I : Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H.
Pembimbing II : Hasan Basri, S.E., M.Si.

()
()
()
()
()
()

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Harpina NIM: 20256117031 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan EBI STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Strategi pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah di Baznas kabupaten Majene." memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 31 Agustus 2021

Pembimbing I



Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H.
NIP: 19590709 198303 1 002

Pembimbing II



Hasan Basri, S.E., M.Si
NIP: 19880627 201903 1 011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harpina
Nim : 20256117031
Tempat Tanggal Lahir : 10 November 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Dan EBI
Alamat : Dusun Timbogading, Desa Betteng,
Kec. Pamboang Kab. Majene
Judul : Strategi Pengumpulan Zakat, Infak,
Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten
Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 31 Agustus 2021 ¹

Penyusun



Harpina

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi pengumpulan Zakat,Infak, dan Sedekah di BAZNASKabupaten Majene" Shalawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu satunya suri teladan dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, juga kepada keluarga, para sahabat dan segenap umat yang tetap istiqamah di atas ajaran Islam hingga akhir zaman.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan EBI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Banyak pengalaman berharga yang dapat menjadi pelajaran bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini, tidak sedikit pula hambatan dan kesulitan yang penulis dapatkan sampai proses selesainya skripsi ini. Namun, berkat ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan kemauan dan disertai do'a dan bantuan sertamotivasi dari berbagai pihak, Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan dan referensi yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu,saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak dengan senang hati penulis terima.

Penulis menyadari bahwa selama skripsi ini disusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Terimakasih kepada Drs. H.Sufyan Mubarak, S.H.,M.H. dan Hasan Basri, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing I dan II, yang meluangkan waktunya dan dengan kesabaran senantiasa memberikan bimbingan, arahan, motivasi dalam penyusunan hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Wasila Sahabuddin, S.T., M.T. selaku ketua STAIN Majene, Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D. selaku ketua Jurusan Fakultas Syariah dan EBI, A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc.,M.Hum. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di STAIN Majene, teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 terkhusus kelas HES 2 tanpa terkecuali penyemangat penulis setiap ada kesulitan. Tiada imbalan yang dapat diberikan oleh penulis, hanya kepada Allah Swt penulis menyerahkan segalanya. Semoga bantuan yang diberikan selama ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Majene, 31 Agustus 2021



HARPINA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang 1

B. Rumusan masalah 5

C. Tujuan penelitian 5

D. Kegunaan penelitian 5

E. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 6

F. Penelitian terdahulu 7

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Strategi 11

1. Definisi strategi 11

2. Proses pembuatan strategi 12

3. Model-model pembuatan strategi 13

4. Tahapan kegiatan strategi 14

B. Defenisi zakat, infak dan sedekah	17
C. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah	22
D. Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah	22
E. Kerangka penelitian	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Jenis dan sumber data	28
D. Tehnik pengumpulan data.....	29
E. Teknik analisis data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Strategi pengumpulan zakat, infak dan sedekah.....	39
C. Hambatan Pengoptimalisasikan Penerimaan Zakat	50

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	53
B. SARAN	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikiran19
Gambar 2.1 Struktur
Organisasi.....33

ABSTRAK

Nama : Harpina
Nim : 20256117031
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Basnas Kabupaten Majene

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Majene dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, hambatan- hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan zakat BAZNAS Kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang di gunakan berupa bukti hasil wawancara tentang bagaimana strategi dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah beserta hambatannya dalam mengoptimalkan penerimaan zakat. Sumber data adalah data- data yang di dapatkan oleh informan yang ada di BAZNAS Kabupaten Majene. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipatif, teknik dokumen, teknik wawancara, kemudian data yang diperoleh di analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Strategi yang dilakukan BAZNAS untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah adalah Sosialisasi ke masyarakat tentang adanya BAZNAS di Kabupaten majene sekaligus sosialisasi gerakan sadar zakat, infak, dan sedekah melalui sosial media dan dakwah, Sosialisasi ke lembaga-lembaga pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait khususnya lembaga keagamaan, membentuk UPZ, dan pembayaran melalui rekening atau membayar secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Majene,

(2). Hambatan Dalam Pengoptimalisasikan Penerimaan Zakat Yang Ada Di Kabupaten Majene adalah Beberapa Instansi yang ada di Kabupaten Majene baik itu instansi pemerintah/swasta, perusahaan belum terbentuk UPZ sehingga pengumpulan Zakat tidak optimal , Tingkat pemahaman masyarakat tentang undang-undang no. 23 tahun 2011, PP-RI NO 14 tahun 2014 masih lemah, akibatnya para muzakki belum membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Majene sebagai lembaga resmi, Sebagian muzakki terkesan menaruh dugaan ketidakpercayaan kepada BAZNAS akibatnya masyarakat membayarkan langsung zakatnya kepada pengurus pembangunan masjid, orang tidak mampu tersebut, Belum tersedianya SDM para pengurus BAZNAS yang diharapkan sesuai kebutuhan akibatnya pengelolaan kegiatan tertunda, Belum tersedianya perangkat sarana pengelolaan administrasi seiring kemajuan dan perkembangan dalam mengelola administrasi akibatnya pekerjaan tertunda

Saran yang disampaikan oleh peneliti dalam meningkatkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pihak BAZNAS Kabupaten majene lebih melakukan sosialisasi terhadap masyarakat luas sehingga sebagian masyarakat yang tidak mengetahui tentang BAZNAS dan tentang pentingnya zakat bisa lebih menyadari dengan adanya sosialisasi

Kata kunci : BAZNAS, Zakat, Infak, Sedekah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ZIS adalah singkatan dari Zakat, Infak dan Sedekah. Menurut Bahasa zakat adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dibayarkan dan diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan menurut syariat islam. ¹

Zakat, Infak dan Sedekah itu adalah harta yang diberikan kepada orang yang dikategorikan kedalam 8 golongan tersebut atau biasa juga disebut dengan istilah *asnaf* karena sebab itu Allah swt memerintahkan kepada hambanya agar bersifatsaling menolong satu sama lain². sesuai tuntunan sebagaimana yang diceritakan secara eksplisit QS At-Taubah ayat 60 dan ayat 103

لَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغ

¹<https://kumparan.com/berita-hari-ini/jelaskan-makna-zakat-menurut-bahasa-dan-zakat-menurut-istilah>(di akses pada 27 juni 2021, pukul 20.00)

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bandung: Pustaka Mizan 2004) hlm. 34

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Terjemahnya bahasa mandar

Sitongangna iya di'o sakka'-o, sangga'lao di topakkir, anna tokasi-asi, anna pa'urus sakka', anna muallaf ia diuro-uro atena, anna na (pappamaradeka) batua, anna toinrangang ditanggalalangna puang sallah taala mamaya lalang dipellambang, rapang mesa atattuang ia pura nawajikan puang allah taala, anna puang allah taala masarro paissang namaroro (Adil).¹

لَلّٰهُمَّ سَكِّنْ صَلَوَاتِكَ اِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتَزَكِّيْهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً اَمْوَالِهِمْ مِّنْ حُنْدٍ

عَلَيْهِمْ سَمِعُوا

Terjemahan:

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.”

¹ Muh Idham Khalid Bodi. *Koroang mala'bi. Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* “balitbang agama”. (cet I; Makassar 2019) h 325-326

Terjemahan bahasa mandar:

Alai sakka' pole di sambareang barangna ise'iya, sawa' sakka' di'o diango'o mappamapaccing anna massarattui alawena ise'iya. Sitongangna iya di'operaumu-o menjari pappasannang nyawana ise'iya. Anna sitongangna puang allah taala masarro pairrangngi na paissang.

Sedangkan Infak dan sedekah berdasarkan UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau organisasi muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan defenisi sedekah yaitu harta atau non harta yang diinfakkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Menurut para ulama bahwa membayar Zakat itu hukumnya Wajib. Dengan artian barang siapa yang mengingkar keparduannya berarti dia seorang kafir. Dan kalau sebelumnya ia seorang muslim, menurut kalangan ulama adalah murtad²

Dana zakat termasuk salah satu sumber utama keuangan Negara dalam Islam, zakat menjadi salah satu unsur yang dimanfaatkan untuk menghitung pendapatan nasional dalam Islam. Zakat bukannya hanya masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan langsung atas kesadaran pribadi, zakat adalah hak dan kewajiban bagi setiap muslim

²Wahbah al-suhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mashab* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012) h. 90

yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syariat Islam.

Islam diturunkan oleh sang pencipta Allah Swt adapun solusi dari segala masalah kehidupan manusia. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam yang tidak hanya untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Allah Swt, melainkan juga hubungan manusia dengan yang lainnya.

Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat dan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling terlihat diantara rukun-rukun Islam yang lain sebab didalam zakat terdapat banyak hak dan kewajiban setiap individu.

BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, adapun fungsi dari BAZNAS yaitu untuk mengelola dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat Nasional.

Peran BAZNAS di Kabupaten Majene diharapkan mampu menjadi lembaga yang baik, dalam memamanajemen pengelolaan ZIS sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien dan bisa mencapai tujuan dalam batas penghalang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tanggung jawab yang sbegitu berat sebagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah supaya bisa terencana, terorganisir, terlaksana, dan terawasi dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran. Dengan begitu pengelolaan yang baik maka pengumpulan dana ZIS setiap tahunnya bisa meningkat khususnya di BAZNASKabupaten Majene.

Dengan adanya lembaga BAZNAS di harapkan mampu untuk mendorong Masyarakat dalam membayar zakat, infak, dan Sedekah akan tetapi penerapan di Masyarakat khususnya di Kabupaten Majene belum diterapkan secara maksimal disebabkan beberapa hal. Pertama kurangnya sosialisasi ke Masyarakat tentang adanya lembaga BAZNAS, kedua kurangnya kesadaran Masyarakat untuk berzakat, Ketiga, kebiasaan Masyarakat membayar zakatnya ke pak Imam tanpa perantara BAZNAS

Dari permasalahan di atas peneliti berinisiatif untuk meneliti tentang strategi dan hambatan yang di alami oleh BAZNAS sehingga peneliti mengangkat judul “ Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah”

B. Rumusan Masalah

dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Majene dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah?
2. Apa saja hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan zakat BAZNAS Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitiannya antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Majene dalam pengumpulan zakat, infak,

dan sedekah.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam mengoptimalisasikan penerimaan zakat BAZNAS Kabupaten Majene.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dikerjakan untuk memperoleh suatu manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan ilmu dan ikut memberi pemecahan masalah yang bersifat praktis. Manfaat yang dapat dipetik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini sangat diharapkan agar mampu dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah tentang zakat, infak, dan sedekah.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini secara praktis diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi semua orang. Bagi para pembaca diharapkan dapat mengetahui tentang strategi BAZNAS dalam pengumpulan ZIS dan mengetahui masalah dalam mengoptimalisasikan penerimaan zakat.

E. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian ini akan difokuskan pada strategi pengumpulan dan hambatan pengoptimalisasikan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Majene.

2. Deskripsi Fokus

Sebelum peneliti menguraikan lebih lanjut pembahasan ini terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan penelitian pengertian, istilah, dan variabel yang penting yang terdapat di dalam judul strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah.

a. Defenisi Strategi

Strategi merupakan fondasi tujuan organisasi untuk mencapai suatu sasaran khusus. Sedangkan dalam KBBI strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai suatu sasaran³

b. Pengumpulan Zakat, Infak, Dan Sedekah

Pengumpulan merupakan proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengarahan. Pada dasarnya zakat sama dengan infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah yaitu harta yang diserahkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Jadi, maksud dari pengumpulan zakat, infak dan sedekah penelitian ini yaitu tindakan untuk mengumpulkan dan penghimpunan harta yang diserahkan untuk kebijakan dengan syarat tertentu dan melalui proses yang sudah diatur oleh Allah swt.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian relevan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Linda

³Sukato Reksohadprodjo, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: BPEE, 1987), h.11

Anggraeni pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedakah Dalam meningkatkan Kesejahteraan *Mustakhik*, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana manajemen pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusiannya. Dari hasil analisisnya penelitian menemukan hasil manajemen dana ZIS di Baitul Maal Al- Hasanah Lampung Timur sudah dilaksanakan sesuai program yang telah direncanakan, Dhuafa Mandiri, Senyum Dhuafa, Pendidikan dan Dakwah, Sosial dan Kesehatan. Namun manajemen pengawasan masih kurang efektif dan efisien dalam berjalannya program DhuafaMandiri. Faktor pendukung dalam mensejahterakan *Mustakhik* di Baitul Maal Al-Hasanah yaitu: Pendistribusian dana ZIS sudah sesuai dengan syariat fiqih yaitu disalurkan ke 8 golongan (*asnaf*) Baitul Maal Al-Hasanah mempunyai yayasan sekolah Ibtidaiyah dan program terhadap anak yatim yang terlantar agar mendapatkan dan meringankan pendidikan, pengelolaan distribusi dana ZIS mampu mensejahterakan *Mustakhik* berdasarkan dari segi pangan, sandang dan papan. Hambatan dalam mensejahterakan *Mustakhik*, yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat masih rendah dalam menunaikan zakat maal dan sebagian masyarakat melakukan pembayaran zakat secara mandiri. Dalam perspektif ekonomi Islam manajemen pengelolaan dana

ZIS di Baitul Maal Al-Hasanah sudah sesuai prinsip (*al'adl*) adil dalam menyalurkan dananya, (*Al-Hurriyah*) bertanggung jawab dalam mengelola dana ZIS sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan dampak masalah bagi *Mustakhik*.

Selanjutnya Penelitian dilakukan oleh Ice Trisna Ayu pada tahun 2019 dalam skripsinya berjudul Efektifitas Pengumpulan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Gerai Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu adapun pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektifitas pengumpulan dana dari zakat, infak, dan sedekah di gerai Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam hasil penelitian ditemukan bahwa pengumpulan ZIS belum terlaksana dengan baik hal tersebut disebabkan berbagai halangan dan rintangan. Adapun rintangannya yaitu, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, Sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, dan Kurangnya dukungan dari pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Syaipudin Elman pada tahun 2015 dalam skripsinya berjudul Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam penelitian ini membahas tentang mekanisme dan dampak penyaluran dana zakat, hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu, adanya zakat dimana penyaluran dana ZIS diberikan pada *Mustakhik* agar yang bersangkutan mampu mandiri dan

mengembangkan usahanya alternatif yang perlu terus dikembangkan untuk pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian sangat dibutuhkan kecermatan dalam memilih calon *Mustakhik* dengan harapan dana itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebenarnya dan sebagai alternatif penyaluran dana ZIS untuk usaha-usaha produktif dan mempunyai prospek yang cukup menjanjikan dan signifikan dimasa mendatang.

Dari ketiga peneliti relevan diatas peneliti berkesimpulan adanya persamaan dan perbedaan, adapun persamaan dari penelitian relevan dengan penelitian ini sama-sama membicarakan tentang Zakat, infak, dan Sedekah dan menggunakan pendekatan yang sama yaitu penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang bagaimana Manajemen Pengelolaan Dana ZIS, Efektifitas Pengumpulan Dana ZIS, dan Strategi Penyaluran Dana zakat sedangkan pada penelitian ini membahas tentang bagaimana Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Strategi

1. Definisi Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani (etimologi) yang artinya *strategos* yang berarti jenderal. Strategi berasal dari peristiwa peperangan yaitu, sebagai suatu usaha untuk mengalahkan musuh namun pada akhirnya strategi berkembang untuk kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia strategi mempunyai makna rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai suatu sasaran.¹

Adapun definisi strategi menurut para ahli dengan sudut pandang yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mempunyai makna yang sama, yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut antara lain:

- a. Kuncoro, Strategi yaitu penentu serangkaian kerja dari aktivitas bisnis perusahaan sehingga bisa menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang

¹Rafi'uddin dan Manna Abdullah Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.76

- b. diinginkan seperti apa yang hendak dijalankan.¹
- c. Glueck strategi merupakan rencana yang menyatuh, komprehensif, dan terpadu yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dasar dari perusahaan akan bisa dicapai.²

Berdasarkan definisi yang di kemukakan para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi adalah proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran yang tepat.

Jadi strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah.

2. Proses Pembuatan Strategi

Proses pembuatan strategi adalah proses di mana manajemen memilih dan menerapkan serangkaian strategi yang bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Tidak hanya mendefinisikan strategi, tetapi manajemen juga memastikan bahwa strategi yang ditetapkan menjadi kenyataan, termasuk menyesuaikan ketika peristiwa tidak terduga terjadi. Pembuatan strategi merupakan suatu hal yang penting

¹Kuncoro, Mudrajad, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta Erlangga, 2005), h. 1-2

²Glueck, W.F. *Business Policy and Strategi Managemen*. (Tokyo: Mc g raw-Hill Kogakusha 1980) , Ltd.

yang harus dikerjakan oleh seorang manajer karena proses ini adalah yang menentukan bagaimana organisasi mencapai tujuan-tujuannya.

Proses pembuatan strategi terdiri dari empat elemen yaitu:

- a. Mengidentifikasi masalah-masalah strategi yang dihadapi oleh organisasi
- b. Pengembangan alternatif yang ada dengan mempertimbangkan strategi generik serta pariasinya
- c. Evaluasi dari tiap alternatif
- d. Menentukan strategi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia.³

3. Model-Model Pembuatan Strategi

Adapun model-model dalam pembuatan strategi ada tiga model dalam pembuatan strategi, sebagai berikut:

a. Model Entrepreneur (*Entrepreneurial Mode*)

Dalam model ini peran pimpinan bekerja sangat aktif dalam mencari peluang baru sehingga mampu memiliki kekuatan dalam berbisnis dan mengambil resiko pada saat kritis dan tidak mengandalkan alternatif aman. Model ini bisa digunakan oleh perusahaan yang masih muda atau masih kecil dengan tujuan utama adalah pertumbuhan.

b. Model Penyesuaian (*Adaptive Mode*)

Model ini dibuat sehingga mampu untuk memberikan reaksi dari timbulnyasuatu masalah, sehingga pembuat strategi harus fleksibel dan mudah

³<https://tekt-id.123doc.com/document/wyeo3887q-proses-pembuatan-model-model-pembuatan-strategi.html> (diakses pada tanggal 23 juni 2021)

beradaptasi pada lingkungan yang dinamis dan kompleks.

c. Model Perencanaan (*Planning Mode*)

Model ini menitik beratkan pada analisa sistematis yang dilakukan berdasarkan analisa biaya dan keuntungan. Perencanaan strategi jangka panjang dibuat pada saat lingkungan berada dalam keadaan yang stabil. Tujuan dari perusahaan yang menganut model ini adalah efisiensi dan pertumbuhan.⁴

4. Tahapan Kegiatan Strategi

Menurut David Terdapat tiga tahapan dalam perumusan tahapan strategi sebagai berikut:

a. Perumusan Strategi (*strategy formulation*)

Perumusan strategi adalah tahap awal yang dilakukan pada proses manajemen strategi, yang meliputi, pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menganalisa kekuatan dan kelemahan internal, merumuskan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

b. Implementasi Strategi (*Strategy Implemented*)

Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan anggaran, mengembangkan sistem

⁴<https://Teks-id.123doc.com/document/wyeo3887q-proses-pembuatan-model-model-pembuatan-strategi.html> (di akses pada tanggal 27 juni 2021)

informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.

c. Evaluasi Strategi dan Pengawasan

Tahap pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan, apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan strategi yang dipilih, menggunakan metode analisa perbandingan kondisi pencapaian aktual yang dibandingkan dengan perencanaan awal.

Metode Laporan analisa bisa diterapkan dalam periode tahunan, bulanan atau mingguan, supaya segala penyimpangan dapat dievaluasi dan diperbaiki kinerjanya dengan harapan, segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan dengan semestinya.⁵

5. Strategi Pemasaran

Pemasaran merupakan kegiatan yang secara menyeluruh dan terencana yang dilakukan suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya sehingga mampu memenuhi permintaan pasar serta customer. Tujuan utamanya yakni memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan penjualan yang baik.⁶

Meninjau dari defenisi Pemasaran maka penerapan marketing sangat berpotensi berhasil untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dari strategi

⁵David, Fred R, Strategic Management Manajemen Strategi Konsep, (Jakarta: Salemba empat) Edisi 12

⁶<https://kamus.tokopedia.com/p/pemasaran>. (Di akses pada tanggal 20 oktober 2021. Jam 19.50)

Pemasaran(Marketing) tersebut. Dari pihak BAZNAS harus memiliki kreatifitas, inovatif sehingga menemukan ide terbaru dalam menemukan Muzakki.

Target marketing adalah mendapatkan muzakki baru demi keberlangsungan lembaga, namun marketing tidak boleh hanya mengincar materi muzakki, tapi harus memberikan pelayanan yang bermanfaat kepada muzakki dan juga lembaga zakat. Dalam pembahasan ini terdapat dua hal yang menjadi target dari strategi pemasaran pada lembaga zakat, yaitu:

a. Membangun Komunikasi

Penyampaian Informasi secara tepat dan akurat kepada Masyarakat berkaitan dengan zakat, Komunikasi kepada masyarakat harus terarah mengenai konsep strategi dan membangun motivasi gerakan sadar zakat, infak, dan sedekah. dari konsep tersebut pihak baznas memberikan dorongan kepada Masyarakat dengan cara memberikan arahan tentang adanya zakat, motivasi tatap muka dilakukan dengan berhadapan dengan kelompok masyarakat, seperti: ceramah, pidato dan diskusi

b. Penentuan lokasi

lembaga merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting. Lembaga yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat memudahkan masyarakat dalam berurusan dengan lembaga. Dalam hal ini penentuan lokasi dalam mempraktekkan strategi Pemasaran yaitu di

lembaga- lembaga yang ada di Daerah Majene yaitu lembaga negeri maupun swasta.

B. Defenisi Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Zakat

Zakat menurut bahasa, berasal dari kata *ziadah* berarti menambah, *ath-thaharah* berarti kesucian, *al-namaa'* berarti pertumbuhan dan perkembangan, *al-barakatu*, berarti keberkahan dan dari kata *ashalahu* berarti keberesan. Sedangkan menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁷ Adapun macam-macam zakat sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

zakat yang diwajibkan atas diri setiap individu baik perempuan ataupun laki-laki yang beragama Islam, yang dilakukan setiap bulan ramadhan hingga menjelang shalat idul fitri,

b. Zakat Mal

zakat adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan . sesuatu yang diperlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunya. Adapun syarat-syarat zakat mal yaitu

a) Milik sendiri bukan milik bersama

b) Berkembang artinya harta tersebut bertambah atau

⁷ Didin Hafiuddin, *panduan praktis tentang zakat, infak, sedekah* (Jakarta: gema Insani press, 2008) h.13

berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang

- c) Cukup nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu
- d) Cukup haulnya atau sudah lebih satu tahun
- e) Lebih dari kebutuhan pokok dan bebas dari hutang.

c. Zakat Profesi

zakat adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisabnya. Profesi yang dimaksud mencakup pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, disainer dll.

2. Infak

Infak menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam⁸ Adapun macam-macam infak sebagai berikut:

a. Infak wajib

Adalah infak yang hukum wajib. Infak ber hukum wajib ini dikeluarkan supaya seseorang yang melaksanakan tidak mendapatkan dosa. Contoh infak wajib adalah membayar mas kawin dan Kifarat atau kafarat. Kafarat atau kifarat yaitu denda yang harus dibayarkan oleh seorang muslim atau muslimah karena melanggar hukum Allah.

⁸ Didin Hafhiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002) h.

b. Infak sunnah

Adalah Sunnah. Infak sunnah ini dikerjakan untuk bertujuan untuk berbagi kebaikan. Misalnya berinfak untuk keperluan anak yatim dan dhuafa, atau bisa juga untuk menolong orang lain yang tertimpa masalah. Manfaat Infak Sunnah sungguh sangat luar biasa. Kita dapat membantu meringankan beban orang lain.

c. Infak mubah

Adalah jenis Infak ini sangat sering dilakukan. Contohnya seperti memberikan harta untuk kegiatan bercocok tanam, atau bisa juga untuk berbisnis. Infak mubah tentu tidak wajib dilakukan. Setiap orang yang melakukannya tidak akan berdosa namun juga tidak akan mendapatkan pahala.

d. Infak haram

Adalah infak haram adalah infak yang dilarang oleh agama. Misal, berinfak yang tidak ikhlas karena Allah. Contoh lain adalah berinfak untuk menghalangi syiar agama islam. Seperti yang tertuang dalam QS. An-Anfal ayat 36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, mengifakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) mengifakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalakan kedalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan (QS. An-Anfal: 36).”

Terjemahanya bahasa mandar:

“Sitongangna to kaper di’o mampasulakkang barangna na mappusara tau pole di tangalalangna puang Allah taala. Ise’iya na mampasulakkang barangna di’o, mane menjari panoso di sesena, anna ise’iya na dikala. Anna to kaper lao di naraka jahannam ise’iya dipasirumung.”

9

3. Sedekah

Sedekah dari segi bahasa, berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mencermatan atau memberikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan secara istilah sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan,

⁹Muh Idham Khalid Bodi. *Koroang mala’bi. Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* “balitbang agama”. (cet I; Makassar 2019) h 300

ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan. Sedekah pada asalnya sunah dan zakat hukumnya wajib.¹⁰ Sedekah dibagi menjadi dua bagian yaitu sedekah yang bersifat materi dan fisik (tangible) dan yang bersifat non fisik (intangible).¹¹ Sedekah tangible ada dua jenis sebagai berikut:

- a. Fardhu a'in/wajib terdiri dari dua yaitu, yang pertama fardhu ain/diri yaitu zakat yang dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa), dan zakat mal (zakat yang berlaku atas harta manusia). Yang kedua fardhu kifayah ialah infak.
- b. Sunnah adalah sedekah, sedekah intangible sebagai berikut:
 - a) Tasbih, tasmid, tahlil dan takbir.
 - b) Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan dan lain-lain.
 - c) Menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan.
 - d) Menyuruh kepada kebaikan atau kebijakan dan menahan diri dari kejahatan atau merusak.¹²

¹⁰ Jasmadi, dkk, *Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung*, Cetakan Pertama, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung), 2016, h. 43-49

¹¹ Elsi kartika sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 4

¹² Rahmat syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 254

c. Persamaan Zakat, Infak Dan Sedekah

Zakat dalam undang-undang No. 23 Tahun 2021 tentang pengelolaan zakat yaitu sebagian harta yang wajib dikeluarkan dari seseorang muslim atau badan usaha untuk diserahkan oleh yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Infak yaitu segala jenis bentuk pengeluaran (pebelanjaan) baik untuk keperluan pribadi, keluarga ataupun yang lain, sedangkan sedekah diartikan dengan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah swt.¹³

d. Perbedaan Zakat Infak dan Sedekah

Makna Terminologis dari zakat, kita telah mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu sedangkan infak yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat.

Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infak wajib yaitu kafalat dan nazar. Kafalat adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalat artinya mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹⁴ Menurut kamus besar bahasa Indonesia nazar adalah janji

¹³Didin hafiuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah, (Jakarta: PT Gema Insani Press, 1998), h. 14-15

¹⁴ Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar)

pada diri sendiri, ingin berbuat sesuatu jika hal tersebut tercapai. Infak sunnah yaitu infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dll.

Adapun sedekah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hadist riwayat muslim, Rasulullah Saw memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya, beliau bersabda:

“setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap *tahmid* sedekah, setiap *tahlil* sedekah. *Amar ma'ruf* sedekah, *nahi munkar* sedekah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga sedekah”

Sedekah adalah ungkapan kejujuran (*shidq*) iman seseorang. Oleh karena itu Allah swt menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik.

E. Pengumpulan zakat, infak dan sedekah.

Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengarahan. Zakat pada dasarnya sama dengan Infak dan Sedekah. Zakat dan Infak dan Sedekah yaitu harta yang diserahkan untuk yang diserahkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Jadi, maksud dari pengumpulan zakat, infak dan sedekah penelitian ini adalah tindakan untuk mengumpulkan dan penghimpunan harta yang diserahkan

untuk kebijakan dengan syarat tertentu dan melalui proses yang sudah diatur oleh Allah swt.¹⁵

pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah harus secara terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas selaras dengan Firman Ilahi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (QS. Al - Baqarah : 245)”

Terjemahanya bahasa mandar

Innai melo' mappopinrang lao di Puang Allah Taala, mappapinrang macoa (mappasulakkangan barangna lao di tanggalalangna Puang). Jari Puang Alla Taala mappalappi-lappi bayarang di sesena mallappi-lappi


¹⁵Abu Bakar HM Dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang : Madani, 2011) h.

mae'di. Anna Puang Alla Taala mappasippi' anna mappamaloang (dalle') anna disese-Nai dipepembali'o mie'.¹⁶

F. Kerangka Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian tentang strategi pengumpulan Zakat, Infak, Dan Sedekah. Untuk memudahkan pemahaman mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat dikembangkan dan diuji kebenarannya, maka diperlukan adanya kerangka penelitian yang menjadi kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

¹⁶Muh Idham Khalid Bodi. *Koroang mala'bi. Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* "balitbang agama". (cet I; Makassar 2019) h 62



Gambar. 1.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif alasan menggunakan penelitian ini karena untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek yang ingin diteliti yaitu strategi BAZNASKabupaten Majene dalam pengumpulan Zakat, Infak, Dan Sedekah.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di BAZNASKabupaten Majene.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan peneliti.

Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci. teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif.¹

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:Alfabeta, 2018) h. 15

C. Jenis dan sumber data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif.. di mana data kualitatif yaitu sumber dari gambaran yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses- proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Adapun jenis data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu dengan percakapan secara langsung antara peneliti dan objek, dan data tertulis dari buku-buku yang relevan, internet, serta dari informan.

Jenis data yang di gunakan berupa bukti hasil wawancara tentang bagaimana strategi dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah beserta hambatannya dalam pengoptimalisasikan penerimaan zakat

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam menyusun proposal ini, penulis menggunakan dua metode yaitu:

- a. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui sumber perantara), dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil dalam

keterangan- keterangan dari pihak BAZNAS mengenai pengumpulan ZIS. Untuk data primer peneliti akan melakukan teknik rekam, wawancara dengan objek, kemudian penulis mengajukan pertanyaan kepada informan yang sudah di buat oleh penulis

- b. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari perusahaan yang akan diteliti). Data sekunder dapat berupa bukti, dokumen, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan data yang berhubungan dengan pengumpulan ZIS. Untuk data sekunder data akan diperoleh melalui study pustaka dengan membaca *literature*, buku-buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti

D. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

1. Observasi partisipasif, yaitu peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, sambil melakukan pengamatan. Dengan observasi partisipasif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene.

2. Teknik Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh peneliti dari catatan-catatan yang dimiliki objek yang diteliti. Dengan metode ini penulis memanfaatkan dokumen yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene, seperti program kerja dan dokumen lain yang ada relevansinya dengan permasalahan peneliti.
3. Teknik wawancara, dalam hal ini penulis mewawancarai pihak BAZNAS Kabupaten Majene untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang berkaitan dengan pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene.

E. Teknik pengelolaan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola mana yang penting dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹

Dalam penelitian ini tidak ada dalam bentuk angka

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:Alfabeta, 2018) h. 334

melainkan berupa laporan dan uraian mengenai pengumpulan ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Majene. Peneliti ini mengangkat kasus tentang strategi pengumpulan zakat infak untuk mengetahui bagaimana proses pengumpulan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Program KerjaBAZNAS Kabupaten Majene

1. Sejarah singkat BAZNASKabupaten Majene

Sejarah telah mencatat bahwa Majene adalah pusat pemerintah di Mandar atau dikenal afdeling Mandar yang meliputi Polewali, Mamasa, Mamuju, dan Majene. Hal ini berlangsung sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai tahun 1942 (terpecahnya Mandar dalam tiga Kabupaten)

Di samping di kenal sebagai pusat Pemerintahan di Mandar Kabupaten Majene juga dikenal sebagai pusat penyiaran agama Islam sehingga sejak dulu agama Islam ataupun pesantren berkembang dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, penduduk pribumi semuanya beragama Islam yang cukup fanatik dan taat beragama, namun dalam hal pelaksanaan ibadah zakat sebagai rukun Islam masih sangat perlu ditingkatkan terutama zakat mall dan zakat profesi.

Berdasarkan data statistik jumlah penduduk muslim di Kabupaten Majene yang merupakan potensi besar terhadap pengumpulan zakat menyadari hal tersebut, tokoh agama dan pemerintah Kabupaten Majene berinisiatif dan melakukan langkah kongkrit:

- a. Tahun 1975 membentuk panitia penerimaan penyaluran dan penyaluran zakat fitrah atas kerja sama pemerintah daerah, kepada kantor perwakilan departemen agama Kabupaten Majene dan Majelis Ulama Indonesia

Kabupaten Majene

- b. Tahun 1999 membentuk pengurus Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah

(BAZIS) Kabupaten Majene kerja sama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majene berdasarkan SK bupati Majene nomor 520/ix/1999.

Tahun 2000 pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten majene Berdasarkan SK Bupati Majene No. 434 tahun 2000 tanggal 23 agustus 2000.

- c. Tahun 2011 pembentukan badan amil Zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Majene berdasarkan SK Bupati Majene nomor 260/HK/KEP-BUP/II/2011 tanggal 8 Februari 2011

2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Majene

a. Visi

BAZNAS itu sendiri yaitu terwujudnya Masyarakat sadar Zakat dan terciptanya Amil zakat Profesional yang Amanah sesuai syariat Islam dan peraturan Perundang-undangan.

b. Misi

- a) Mewujudkan Masyarakat islam yang sadar menunaikan zakat Infak dan Sedekah.
- b) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, hibah wasiat, dan kafarat.
- c) Mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah, hibah, dan kafarat
- d) Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan Masyarakat.

e) Meningkatkan kualitas Amil Zakat

3. Dasar pembentukan BAZNAS Kabupaten Majene

- a. UUD nomor 23 tahun 2011 dan PP nomor 144 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang- undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- b. Keputusan dirgen Bimas Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 juni 2014 tentang pembentukan badan amil zakat nasional Kabupaten/ kota se indonesia
- c. Perda Kabupaten majene nomor 12 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat
- d. Peraturan Bupati majene nomor 20 tahun 2017 tentang petunjuk pengelolaan zakat
- e. Keputusan bupati majene nomor 1979/HK/-KEP/BUP//XII/2016 tanggal 30 desember 2016 tentang pengurus badan amil zakat nasional Kabupaten majene masa bakti 2016-2021
- f. Keputusan ketua BAZNAS Kabupaten majene nomor 01/SK/BAZNAS-Kab/IV/2020 tentang pengurus amil zakat Kabupaten majene tahun 2020

4. Program Pendayagunaan zakat

- a. Menetapkan program pendayagunaan zakat

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakatan miskin dapat dilakukan melalui program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong para mustahik mampu memiliki usaha sendiri. Program-program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan

ekonomi dan pengembangan komunitas tidak hanya dampak ekonomi bagi mustahik tetapi juga dampak sosial.

Adapun program pendayagunaan yang sedang berlangsung pembentukan binaan BAZNAS yang mana di dalamnya pihak BAZNAS memberikan modal ke binaan tersebut untuk dijadikan modal usaha dan ketika usahanya lancar dan sudah mendapatkan rezeki yang cukup maka binaan tersebut memberikan sedakah ke BAZNAS dengan niat yang tulus dalam bentuk infak ataupun sedekah.

- b. Pemberian bantuan kepada kelompok Usaha Ekonomi Lemah Produktif setelah peninjauan oleh Tim yang ditunjuk dengan persyaratan :
 - a) ada permohonan yang diketahui kepala lingkungan, kelurahan/desa dan camat setempat
 - b) jelas nama usaha, jenis usaha, alamat dan sudah berjalan usahanya (bukan bentukan kelompok usaha baru) dilampirkan foto copy KTP/BPJS dan daftar kebutuhan skla prioritas (Bantuan diberikan dalam bentuk barang)
- c. pemberian bantuan khusus binaan BAZNAS bagi kelompok usaha ekonomi Kabupaten Majene, Nama Kelompok usaha yang pernah mendapatkan bantuan dari pihak BAZNAS sebagai berikut:
 - a) kelompok pertukangan
 - b) kelompok nelayan

- c) kelompok peternakan
 - d) kelompok penjahit
 - e) kelompok jualan
 - f) kelompok photocopy
- d. meningkatkan pemberian bantuan kepada pembangunan Masjid yang berada di pinggir jalan provinsi dengan skala prioritas wc, tempat wudhu, Nama Masjid yang pernah menerima bantuan dari pihak BAZNAS yaitu, Masjid nurul rahman Layongan, Mushallah MA P3A Guppi Rangas, Masjid Rutan Majene, Masjid jadul jannah, Masjid miftahuil tarbiyah tande, Masjid raudatuly syakitin, Masjid nurul midzakkirin, Masjid darul muttaqin, Masjid miftahussalam dan Masjid raya raohatul abidin.
- e. pemberian bantuan kepada mustahik perorangan/lansia tidak mempunyai pengampuh lagi dengan kerjasama pemerintah kecamatan, UPZ kecamatan/KUA setempat
- f. penerbitan himpunan khutbah jumat berbahasa daerah Mandar dengan kerja sama pemkab dan dan PD-DMI Kabupaten Majene
5. Program perencanaan dan pelaporan
- a. Menyusun RKAT tahun 2020 sebagai rujukan seluruh kegiatan BAZNAS Kabupaten Majene
 - b. Permintaan bahan masukan program pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan zakat
 - c. Data base muzakki/munfiq
 - d. Data base mustahik

- e. Rekening koran perbulan
 - f. Menyusun laporan tengah tahunan/semester 2020
 - g. Menyusun laporan tahunan 2020
6. Kegiatan operasional/ administrasi BAZNAS Kabupaten Majene
- a. Membina organisasi dan administrasi
 - b. Rapat berkala tribulan
 - c. Pendataan dan pembukuan aset tetap BAZNAS Kabupaten Majene
 - d. Penilaian aset tetap BAZNAS Kabupaten Majene dalam penyusunan neraca
 - e. Usulan rehabilitasi kantor BAZNAS melalui TA APBD 2021 Kabupaten Majene
 - f. Penyelesaian sertifikat tanah kantor BAZNAS Kabupaten Majene
 - g. Memperbaharui edaran bupati majene Nomor 1/SE/HK/2018
 - h. Permintaan bantuan dana operasional BAZNAS melalui APBD TA 2021
 - i. Pengadaan kendaraan bermotor operasional roda dua sebanyak 2 unit
 - j. Permintaan bantuan pemerintahan Kabupaten majene tentang pengadaan ambulance/ mobil operasional BAZNAS Kabupaten Majene
 - k. Pengiriman staff BAZNAS Kabupaten majene sebagai magang yang sudah berkembang
 - l. Rencana kunjungan kerja ke BAZNAS Kabupaten

Majene yang sudah berkembang

m. Pengadaan perangkat mesin print out NPWZ

7. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Majene



Gambar 2.1 struktur organisasi

Pengurus BAZNAS tetap berjumlah 17 orang yang terdiri ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, unsur pelaksana, bidang pengumpulan, bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan, bidang perindisribusian dan pendayagunaan, bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum, satuan audit internal

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. KH. Syauqaddin Gani	Ketua

2	H.Masfar Ahmad, S.Pd.I	Wakil ketua 1
3	Drs. H. Mansur.S, M.Pd.I	Wakil ketua 2
4	H. Abu Khair, S. Ag	Kepala Bidang Pengumpulan
5.	Drs. H. Hasri Hanapi M.pd	Staff Bidang Pengumpulan
6.	ST. Amalia, S.E	Staff Bidang Pengumpulan
7.	Lina Indriati, S.E, M.Si	Kepala Bidang perencanaan pelaporan dan keuangan
8.	M. Yusri, S.Ip	Staf perencanaan pelaporan dan keuangan
9.	Budamunakar	Staf perencanaan pelaporan dan keuangan
10.	Ahmad Gazali, S.Fil,M.Si	Kepala Bidang Perindistribusian dan Pendayagunaan
11.	Salman, S.Pd.I	Staff Bidang Perindistribusian dan Pendayagunaan
12.	H. Muh. Wujdi. R, S.Ag	Kepala Bidang Administrasi SDM dan Umum
13.	Muhlis, S. K.M	Staff Bidang Administrasi SDM dan Umum
14.	ST. Wahyuni Syam	Staff Bidang Administrasi SDM dan UMUM

15.	Ramli	Staff Bidang Administrasi SDM dan Umum
16.	Drs. M. Ramli, M.H	Kepala Bidang Satuan Audit Internal
17.	Fahri, S.E. M.si	Kepala Bidang Satuan Audit Internal

1

B. Strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat mendeskripsikan strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, mendeskripsikan hambatan yang terjadi dalam mengoptimalkan penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Majene.

1. Strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Majene

Strategi adalah perencanaan pihak BAZNAS untuk mencapai tujuan dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu sosialisasi ke Masyarakat, sosialisasi ke lembaga membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dan membukakan rekening zakat, infak di BANK.

Adapun Proses pembuatan strategi yang dilakukan BAZNAS proses di mana manajemen memilih dan

¹H. Masfar Ahmad, S.Pd wakil ketua 1, Wawancara dengan peneliti, BAZNAS Kabupaten Majene pada tanggal 15 Juli 2021

menerapkan rangkaian strategi yang bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dari pihak BAZNAS merencanakan bagaimana proses pembuatan strategi itu sehingga bisa menimbulkan inovatif yang unggul. Dalam hal ini manajemen BAZNAS melakukan proses strategi dengan cara melakukan peninjauan langsung terhadap lokasi yang ingin di tempati untuk mensosialisasikan tentang gerakan sadar zakat. Model strategi yang di yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Majene adalah model perencanaan (Planning Mode) yang melakukan perencanaan strategi jangka Panjang yang bertujuan untuk mengefisienkan strategi yang di buat. Dan Tahapan Pembuatan Strategi yang di lakukan di BAZNAS Kabupaten Majene yaitu ada 3 tahapan yang di lakukan untuk pembuatan Strategi yaitu, perumusan Strategi Manajemen BAZNAS dengan menggunakan Tahapan ini untuk melakukan pengembangan terhadap visi dan misi, menganalisa kekuatan dan kelemahan internal, serta merumuskan jangka panjang sehingga menghasilkan strategi yang baik. Implementasi Strategi dari pengimplementasikan dilakukan pengembangan strategi budaya struktur organisasi yang efektif, mengatur pemasaran yang dilakukan serta mempersiapkan anggaran. Dari pengimplementasian yang baik maka akan menghasilkan strategi yang baik untuk BAZNAS yang lebih unggul dan inovatif, selain perumusan dan pengimplementasikan manajemen BAZNAS juga melakukan evaluasi terhadap

seluruh aktivitas yang ada di BAZNAS sehingga bisa menilai apakah berjalan dengan baik sesuai strategi yang telah direncanakan.

Adapun strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Majene untuk pengumpulan ZIS (Zakat Infak dan Sedekah) Sebagai berikut:

1. Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Majene

Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Majene dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah antara lain;

a. Menetapkan program jangka panjang dan jangka pendek pengumpulan ZIS.

program kerja yang di rancang BAZNAS Kabupaten Majene antara lain, membuat RKAT tiap tahun, membentuk UPZ di lembaga Pemerintah/Swasta yang ada di Majene dan membentuk binaan BAZNAS yang mana di dalamnya pihak BAZNAS memberikan modal ke binaan tersebut untuk dijadikan modal usaha dan ketika usahanya lancar dan sudah mendapatkan rezeki yang cukup maka binaan tersebut memberikan sedekah ke BAZNAS dengan niat yang tulus dalam bentuk infak ataupun sedekah.

b. Pembentukan UPZ di berbagai lembaga pemerintah /swasta perusahaan masjid sesuai peraturan BAZNAS no. 2 tahun 2016, Pembentukan UPZ ini pihak BAZNAS bekerja sama dengan lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta yang ada di Majene.

Adapun daftar UPZ yang bekerja sama dengan pihak

BAZNAS beserta nomor dan SK tanggal yaitu, UPZ SMPN 2 Majene 01/sk-baznas/upz/ix/2017 10 September 2017, UPZ kantor pertanahan Kab. Majene 02/sk-baznas/upz/ix/2017 12 September 2017, UPZ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Majene 03/sk-baznas/upz/ix/2017 15 September 2017, UPZ Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Majene 04/sk-baznas/upz/ix/2017 15 September 2017, UPZ Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga UPTD Kecamatan Pamboang 05/sk-baznas/upz/ix/2017 16 September 2017. UPZ Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Majene, 51/baznas/upz/II/2018 14 februari 2018, UPZ Smpn 5 Pamboang, 52/sk/baznas/upz/II/2018 14 februari 2018, UPZ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene, 54/sk/-baznas/upz/LL/2018 27 Februari 2018, UPZ Dinas Perumahan Pemukiman Dan Pertahanan Kabupaten Majene, 55/sk-baznas/upz/III/2018, 19 Maret 2018, Upz Masjid Nurul Salam Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Timur, 56/sk-baznas/upz/III/2018, 29 Maret 2018 Sebagian nama UPZ yang bekerja sama dengan BAZNAS ada di lampiran

- c. Meningkatkan sosialisasi undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam rangka menumbuhkan suburkan rasa kesadaran para muzakki dalam menunaikan zakat melalui BAZNAZ Kabupaten Majene. Adapun jenis kegiatan sosialisasi yang di lakukan oleh

pihak BAZNAS yang ada di Kabupaten Majene antara lain:

- a) Sosialisasi ke lembaga yang ada di Kabupaten Majene.
 - b) Sosialisasi di Masjid-Masjid yang ada di Kabupaten Majene melalui metode Dakwah.
 - c) Sosialisasi gerakan sadar zakat, infak, dan sedekah melalui sosial media
- d. Pendataan muzakki
- Proses pendataan muzakki ada tiga yang pertama, pihak BAZNAS turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan, yang ke dua melalui perwakilan dari pihak KUA melalui penyuluh yang sudah di tugaskan untuk mendata muzakki yang ada di kecamatan atau kabupaten dan yang ketiga melalui kepala lingkungan yang ada di wilayah kabupaten Majene melalui para camat atau kelurahan
- e. Pendataan amil
- proses pendataan amil di lakukan dengan kerja sama dengan kementrian agama, sehingga dari amil-amil yang sudah tercatat baik amil yang ada dilingkungan, amil yang ada di masjid semuanya sudah terdata di BAZNAS Kabupaten Majene sehingga memudahkan untuk melapor UPZ yang ada di Masjid
- f. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah
- Kementrian Agama, MUI, KBIH, Muballigh dan lembaga keagamaan lainnya dalam membangun

kesadaran masyarakat yang memiliki kemampuan untuk ber Zakat Infak Sedekah dalam hal :

- 1) Pengumpulan zakat fitrah
- 2) Pengumpulan zakat maal
- 3) Pengumpulan zakat profesi
- 4) Pengumpulan infak haji
- 5) Pengumpulan infak ASN dan masyarakat luas

g. Membangun kerja sama dengan camat dalam sosialisasi optimalisasi

zakat di kecamatan, di mana camat disini bertugas untuk menyampaikan ke kepala desa atau kepala dusun untuk mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infak, dan sedekah ke Masyarakat sekaligus membentuk lembaga UPZ yang ada di daerah tersebut.

h. Memperbaharui Edaran Bupati Majene Nomor 1/SE/2018 tentang Optimalisasi zakat Profesi ASN

i. Penerbitan khutbah seragam tentang kesadaran berzakat² untuk memaksimalkan strategi pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dilakukanlah beberapa upaya antara lain:

a. Sosialisasi ke masyarakat tentang adanya BAZNAS di Kabupaten majene sekaligus sosialisasi gerakan sadar zakat, infak, dan sedekah melalui sosial media dan dakwah

²H. Abu Khair, S. Ag Kepala Bidang Pengumpulan, Wawancara dengan peneliti, BAZNAS Kabupaten Majene pada tanggal 15 Juli 2021

Hal ini dilakukan melalui cara sosial media dan metode dakwah di masjid-masjid yang ada di KabupatenMajene, sosialisasi gerakan sadar zakat, infak dan sedekah, juga dilakukan melalui kelompok majelis taklim yang terdapat di masyarakat majene, tujuannya agar masyarakat majene menjadi tergugah untuk bersama-sama menunaikan kewajibannya berzakat melalui tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga dana yang terkumpul di Baznas Kabupaten Majene menjadi lebih besar dibandingkan jika muzakki berzakat secara individu. Dengan adanya dana zakat yang besar, maka dapat pula diperoleh hasil manfaat dari zakat tersebut.

b. Sosialisasi ke lembaga-lembaga pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait khususnya lembaga keagamaan

Dengan dilakukannya sosialisasi ini bertujuan supaya instansi pemerintahan bisa sadar dengan adanya gerakan sadar zakat, infak, dan sedekah. dengan program tersebut makaBAZNASKabupatenMajene lebih mudah untuk mengumpulkan zakat,infak, dan sedekah, dilakukan dengan menyurati pada instansi masing-masing agar membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan pihak BAZNAS juga melakukan kunjungan langsung ke instansi pemerintah yang di Kabupaten Majene.baik itu swasta maupun negeri.Selain memudahkan pengumpulan zakat, juga kemudahan bagi BAZNAS dalam menjangkau para muzakki maupun memudahkan

untuk membayar zakatnya, maka BAZNAS Kabupaten Majene bekerja sama dengan instansi yang di Kabupaten Majene. Adapun instansi yang bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Majene sebagai berikut:

- a) Upz Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, 63/sk-baznas/upz/iv/2018 16 April 2018
 - b) Upz Masjid Agung Ilaikal Mashir Majene, 04/sk-baznas/upz/v/2020, 18 Mei 2020
 - c) Upz Kantor Kecamatan Sendana, 91/sk-baznas/upz/xii/2018 12 Desember 2018
 - d) Upz Masjid Raudhatus Sajidin Cilallang, 01/sk-baznas/upz/i/2019 20 januari 2019
 - e) Upz Masjid Raudhatus Sahidin Tanangan, 02/sk-baznas/upz/i/2019 20 januari 2019
 - f) Upz Masjid Abu, Bakar Asshiddiq Passarang Selatan, 03/sk-baznas/upz/i/2019 20 januari 2019
 - g) Upz Kantor Camat Tammerodo Sendana, 04/sk-baznas/upz/i/2019 30 januari 2019
 - h) Upz Masjid Raudhatul Amin Pakkola, 05/sk-baznas/upz/ii/2019 19 februari 2019
 - i) Upz Baitul Hamdani Deteng-Deteng, 06/sk-baznas/upz/ii/2019 19 februari 2019 dan Sebagian nama instansi yang bekerja sama dengan BAZNAS ada di lampiran
- c. Membentuk UPZ (unit pengumpul Zakat)

Untuk menjangkau para muzakki dalam membayar zakatnya Kabupaten Majene membentuk UPZ (Unit

Pengumpulan Zakat). Upz juga sebagai perpanjangan tangan BAZNAS Kabupaten Majene dalam hal pengumpulan zakat infak dan sedekah. banyaknya instansi yang ada di Kabupaten Majene maka dibentuklah UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di kantor pemerintahan dan swasta. Pegawai negeri sipil dan pegawai swasta ini merupakan muzakki potensial, oleh karena itu disetiap instansi pemerintah dan swasta yang ada di Kabupaten majene dibentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk memudahkan muzakki dalam menyerahkan dana Zakat, Infak dan Sedekah nya.

Adapun daftar UPZ yang bekerja sama dengan pihak BAZNAS beserta nomor dan SK tanggal sebagai berikut

- a)Upz SMPN 2 Majene 01/sk-baznas/upz/ix/2017 10 September 2017
- b)UpzKantor Pertanahan Kabupaten Majene 02/sk-baznas/upz/ix/2017 12 September 2017
- c)UpzDinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Majene 03/sk-baznas/upz/ix/2017 15 September 2017
- d)Upz Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene 04/sk-baznas/upz/ix/2017 15 September 2017
- e)Upz Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga UPTD Kecamatan Pamboang 05/sk-baznas/upz/ix/2017 16 September 2017
- f) Upz Dinas Pemberdayaan Prempuan Dan Perlindungan Anak Majene, 51/baznas/upz/II/2018 14 februari 2018

- g) Upz Smpn 5 Pamboang, 52/sk/baznas/upz/II/2018 14 februari 2018, UPZ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene, 54/sk/-baznas/upz/LL/2018 27 Februari 2018
- h) Upz Dinas Perumahan Pemukiman Dan Pertahanan Kabupaten Majene, 55/sk-baznas/upz/III/2018, 19 Maret 2018
- i) Upz Masjid nurul salam Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Timur, 56/sk-baznas/upz/III/2018, 29 Maret 2018.

Dengan terbentuknya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) disetiap instansi yang ada di Kabupaten Majene akan lebih mudah untuk mengumpulkan Zakat Infak Sedekah nya. Sebagian nama UPZ yang bekerja sama dengan BAZNAS ada di lampiran.

d. Melalui rekening

Untuk memudahkan bagi para muzakki untuk membayar zakat dan juga memudahkan bagi BAZNAS Kabupaten Majene dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki. BAZNAS membuka rekening pembayaran zakat, infak di BANK dan dipublikasikan secara luas kepada Masyarakat. Nomor rekening sedapat mungkin diupayakan nomor-nomor yang menarik dan mudah diingat. Nomor rekening untuk zakat dipisahkan dengan nomor rekening untuk infak dan sedakah, agar memudahkan para muzakki untuk membayar zakat, infak dan sedekah

Pembayaran zakat melalui rekening pihak BAZNAS telah bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah yaitu dengan membuka rekening di BANK BPD (badan pembangun daerah). Dari nomor rekening tersebut pihak BAZNAS menyampaikan kemuzakki untuk menyalurkan zakatnya kerekening tersebut. Muzakki yang membayar zakatnya melalui rekening untuk menyetor tanda bukti pembayaran zakatnya ke kantor BAZNAS. Dan pihak BAZNAS akan memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki, sekaligus akan dibuatkan kartu NPWBZ (Nomor Pokok Wajib Bayar Zakat)

- e. Mengumpulkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Majene

Selain melalui rekening muzakki bisa juga mengantarkan langsung ke kantor BAZNAS yang ada di Kabupaten Majene. Proses yang di lakukan yaitu UPZ yang ingin membayar Zakat maupun infak langsung ke pegawai BAZNAS yang sudah ditugaskan untuk melayani pembayaran tersebut dan pihak BAZNAS juga biasa penjemput langsung zakat dari muzakki baik atas permintaan muzakki yang bersangkutan maupun atas inisiatif oleh pihak BAZNAS sendiri. ³

³H. Masfar Ahmad, S.Pd wakil ketua 1 , Wawancara dengan peneliti, BAZNASKabupaten Majene pada tanggal 15 Juli 2021

C. Hambatan Dalam Pengoptimalisasikan Penerimaan Zakat Yang Ada Di Kabupaten Majene.

Adapun hambatan yang dialami BAZNAS di Kabupaten Majene untuk mengoptimalisasikan dalam penerimaan zakat sebagai berikut:

1. Beberapa Instansi yang ada di Kabupaten Majene baik itu instansi pemerintah/swasta, perusahaan belum semua terbentuk UPZ sehingga pengumpulan Zakat tidak optimal.

Adapun daftar instansi yang belum terbentuk UPZ di Kabupaten Majene yaitu, sekretaris DPRD, badan pembangunan daerah, badan penelitian dan pengembangan, badan penanggulangan bencana daerah, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas sosial, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas satuan polisi pamongpraja, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas perhubungan, DPRD Majene, KKPN Majene, pajak pratama Majene, pos dan giro Majene, sahandar Majene, BRI cabang Majene, UPTD kecamatan banggae timur, UPTD kecamatan sendana, UPTD kecamatan tammerodo sendana, UPTD kecamatan tubo sendana, UPTD kecamatan malunda, UPTD kecamatan ulumanda, kantor kecamatan banggae, kantor kecamatan sendana, kantor kecamatan banggae timur, kantor kecamatan tammerodo sendana, Puskesmas banggae I, Puskesmas totoli,

Puskesmas II, Puskesmas Pamboang, Puskesmas lembang, Puskesmas sendana I, Puskesmas sendana II, Puskesmas tammerodo, Puskesmas malunda, Puskesmas ulumanda, Puskesmas salutambung, Smpn 3 Majene, Smpn 4 Majene, Smpn 5 Majene, Smpn 6 Majene, Smpn 7 satap Majene, Smpn 9 Majene, Smpn 1 Pamboang, smpn 3 pamboang, Smpn 4 Pamboang, Smpn Satap 6 Pamboang, Smpn Satap 7 Pamboang, Smpn 7 Satap Sendana, Smpn 2 Sendana, Smpn 5 Sendana, Smpn 9 satap Sendana, Smpn 7 satap sendana, Smpn satap Paminggalang, Smpn 1 Malunda, Smpn 7 satap Malunda, Smpn 4 Malunda Smpn 5 Malunda, Smpn 6 Malunda, Smpn 8 Lombang, Smpn Satap 9 Panggalo, Smpn 10 Ulumanda, Smpn Islam Tande dan semua SD yang ada di Kabupaten Majene belum terbentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).

2. Tingkat pemahaman masyarakat tentang undang-undang no. 23 tahun 2011, PP-RI NO 14 tahun 2014 masih lemah, akibatnya para muzakki belum membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Majene sebagai lembaga resmi
3. Sebagian muzakki terkesan menaruh dugaan ketidakpercayaan kepada BAZNAS akibatnya masyarakat membayarkan langsung zakatnya kepada pengurus pembangunan masjid, orang tidak mampu tersebut
4. Belum tersedianya SDM para pengurus BAZNAS yang diharapkan sesuai kebutuhan akibatnya pengelolaan

kegiatan tertunda

5. Belum tersedianya perangkat sarana pengelolaan administrasi seiring kemajuan dan perkembangan dalam mengelola administrasi akibatnya pekerjaan tertunda.

Berdasarkan hambatan yang telah di alami oleh BAZNAS Kabupaten Majene, maka untuk mengatasi hambatan tersebut terdapat beberapa solusinya antara lain:

1. Meningkatkan semangat pengabdian dengan niat yang tulus dan ikhlas
2. Terus menjalin silaturahmi dengan pemerintah daerah, DPRD, Kementrian Agama, MUI, dan lembaga keagamaan lainnya
3. Terus mengupayakan sosialisasi perundang-undangan pengelolaan zakat, melalui media teknologi ini
4. Pengurus BAZNAS terus berjuang kepada pemerintah Kabupaten majene untuk bantuan APBD TA 2021 agar lebih optimal
5. Pengurus BAZNAS harus membuat agenda tentang sosialisasi terhadap masyarakat sehingga jadwal teratur dan sosialisasinya merata keseluruh masyarakat yang ada dimasyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan dbaznas dalam pengumpulam zakat terdapat beberapa strategi yaitu, Membangun komunikasi dengan para calon muzakki, yakni dengan mendata calon muzakki yang akan digarap dana zakat, infak dan sedekahnya dengan bersosialisasi kemasyarakat tentang adanya BAZNAS sekaligus sosialisasi gerakan sadar zakat infak dan sedekah melalui sosial media dan dakwah, melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait khusus dilembaga keagamaan, pembentukan UPZ(Unit Pengumpulan Zakat) dengan menyurati ke instansi yang ada di Kabupaten Majene dan melakukan kunjungan langsung keinstansi pemerintah dan membuka rekening dengan bekerja sama dengan pihak BDP

Adapun hambatan yang dialami BAZNAS di Kabupaten Majene untuk mengoptimalisasikan dalam penerimaan zakat. Yaitu Masyarakat belum mengetahui keberadaan baznas dan bagian muzakki menaruh dugaan ketidakpercayaan kepada BAZNAS.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti maka saran yang di sampaikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pihak BAZNAS Kabupaten majene lebih melakukan sosialisasi terhadap masyarakat luas sehingga sebagian masyarakat yang tidak mengetahui tentang BAZNAS dan tentang pentingnya zakat bisa lebih menyadari dengan adanya sosialisasi
2. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, serta membuat dokumentasi dengan baik. Kemudian mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.
3. Mempererat komunikasi antara pihak BAZNAS dan pengurus masjid serta instansi yang ada di majene sehingga pengumpulan zakat lebih mudah dan masyarakat bisa terus mengingat dengan membayar zakat

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Masfar wakil ketua 1, Wawancara dengan peneliti, Baznas kabupaten

Majene pada tanggal 15 Juli 2021

Angraeni Linda. 2018 *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik* (Skripsi) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, di akses

<http://repository.radenintan.ac.id>

Ayu Trisna Ice. 2019 *Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Gerai Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu* (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri, di akses oleh <http://repository.iainbengkulu.ac.id>.

Bodi Khalid Idham Muh . *Koroang mala'bi. Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* "balitbang agama". cet I; Makassar 2019

Djaliel Abdul Manna dan Rafi'udin , *Prinsip Dan Strategi Dakwah Bandung*: Pustaka Setia, 1997

Elman Syaipudin. 2015 *Strategi Penyaluran dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi* (Skripsi) Universitas Islam Negri, Diakses pada

<http://repository.uinjkt.ac.id> > dspace > bitstream.

Fred R, David. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: Empat

Glueck, W.F. *Businnes Policy and Strategi Managemen*. Tokyo:

Mc g raw-Hill Kogakusha Salemba 1980s

Hafiuddin Didin. panduan praktis tentang zakat,infak, sedekah
Jakarta: gema Insani press, 2008

Hafhiduddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,
Jakarta: Gema Insani, 2002

HM Bakar Abu Dan Muhammad. *Manajemen Organisasi Zakat*
Malang: Madani, 2011

<https://tekt-id.123doc.com/document/wyeo3887q-proses-pembuatan-model-model-pembuatan-strategi.html> diakses pada tanggal 23 juni 2021

<https://Teks-id.123doc.com/document/wyeo3887q-proses-pembuatan-model-model-pembuatan-strategi.html> di akses pada tanggal 27 juni 2021

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/jelaskan-makna-zakat-menurut-bahasa-dan-zakat-menurut-istilah> di akses pada 27 juni 2021, pukul 20.00

Jasmadi, dkk. *Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung*, Cetakan Pertama, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung, Lampung), 2016

Lexy, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007

Mudrajad Kuncoro. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta

Erlangga, 2005

Qardawi Yusuf. *Hukum Zakat* Bandung: Pustaka Mizan 2004

Reksohadprodjo Sukato. *Manajemen Strategi* Yogyakarta:
BPEE, 1987

al-Zuhaily Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, 2000

LAMPIRAN

Adapun daftar UPZ lembaga pemerintahan/BUMN/BUMD dan perusahaan di Kabupaten Majene sebagai berikut:

NO	NAMA UNIT PENGUMPUL ZAKAT	NOMOR DAN TANGGAL SK BAZNAS
1.	UPZ SMP NEGERI 2 MAJENE	01/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 10 SEPTEMBER 2017
2.	UPZ KANTOR PERTANAHAN KAB. MAJENE	02/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 12 SEPTEMBER 2017
3.	UPZ DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MAJENE	03/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 15 SEPTEMBER 2017
4.	UPZ DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MAJENE	04/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 15 SEPTEMBER 2017
5.	UPZ DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA UPTD KEC. PAMBOANG	05/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 16 SEPTEMBER 2017
6.	UPZ DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	06/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 16 SEPTEMBER 2017

	KAB. MAJENE	
7.	UPZ DINAS PENGENDALIAN PEsNDUDUK DAN KB KAB. MAJENE	07/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
8.	UPZ DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN MAJENE	08/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
9.	UPZ DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MAJENE	09/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
10.	UPZ RUMAH TAHANAN NEGARA MAJENE	10/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
11.	UPZ KECAMATAN TAMMERODO SENDANA	11/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
12.	UPZ KECAMATAN PAMBOANG	12/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
13.	UPZ PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) MAJENE	13/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
14.	UPZ DINAS	14/SK-

	INSPEKTORAT KAB. MAJENE	BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
15.	UPZ SMPN 2 PAMBOANG	15/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
16.	UPZ DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. MAJENE	16/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 28 SEPTEMBER 2017
17.	UPZ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA	17/SK- BAZNAS/UPZ/IX/2017 31 SEPTEMBER 2017
18.	UPZ SMP NEGERI 1 MAJENE	18/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
19.	UPZ SMP NEGERI 1 SENDANA	19/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
20.	UPZ KECAMATAN ULUMANDA	20/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
21.	UPZ DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KAB. MAJENE	21/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
22.	UPZ KOMISI	22/SK-

	PEMILIHAN UMUM MAJENE	BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
23.	UPZ BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MAJENE	23/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
24.	UPZ DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE	24/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
25.	UPZ UPTD PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KEC. BANGGAE	25/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
26.	UPZ PENGADILAN AGAMA MAJENE	26/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
27.	UPZ PENGADILAN NEGERI MAJENE	27/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
28.	UPZ DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KAB. MAJENE	28/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
29.	UPZ BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. MAJENE	29/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
30.	UPZ SMP NEGERI 8	30/SK-

	SATAP PAMBOANG	BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
31.	UPZ KEJAKSAAN NEGERI MAJENE	31/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
32.	UPZ MASJID JAMI NURUL HIDAYAH TANJUNG BATU	32/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
33.	UPZ MASJID JAMI MIFTAHUT TARBIAH TANDE	33/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
34.	UPZ MASJID JAMI DARUL MUJAHIDIN PUAWANG	34/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
35.	UPZ MASJID JAMI NURUL MUSTAQIM LIPU	35/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
36.	UPZ SEKRETARIAT DAERAH KAB. MAJENE	36/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
37.	UPZ SMP NEGERI 3 MALUNDA	37/SK- BAZNAS/UPZ/X/2017 31 OKTOBER 2017
38.	UPZ DINAS SOSIAL KAB. MAJENE	38/SK- BAZNAS/UPZ/XI/2017 17 NOVEMBER 2017
39.	UPZ MASJID BESAR	39/SK-

	NURUL ABRAR LABUANG	BAZNAS/UPZ/XI/2017 23 NOVEMBER 2017
40.	UPZ KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 1401 MAJENE	40/SK- BAZNAS/UPZ/XI/2017 24 NOVEMBER 2017
41.	UPZ BADAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPEDA) KAB. MAJENE	41/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 7 05 DESEMBER 2017
42.	UPZ DINAS KESEHATAN KAB. MAJENE	42/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 7 05 DESEMBER 2017
43.	UPZ KANTOR KECAMATAN PAMBOANG	43/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 7 22 DESEMBER 2017
44.	UPZ KANTOR KECAMATAN TUBO SENDANA	44/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 7 22 DESEMBER 2017
45.	UPZ KECAMATAN BANGGAE	44a/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 7 22 DESEMBER 2017
46.	UPZ BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA KAB. MAJENE	45/SK- BAZNAS/UPZ/I/2018 02 JANUARI 2018
47.	UPZ DINAS TENAGA	46/SK-

	KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MAJENE	BAZNAS/UPZ/II/2018 13 FEBRUARI 2018
48.	UPZ BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. MAJENE	47/SK- BAZNAS/UPZ/II/2018 13 FEBRUARI 2018
49.	UPZ DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. MAJENE	48/SK- BAZNAS/UPZ/II/2018 13 FEBRUARI 2018
50.	UPZ DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. MAJENE	49/SK- BAZNAS/UPZ/II/2018 14 FEBRUARI 2018
51.	UPZ SMP NEGERI 3 PAMBOANG	50/SK- BAZNAS/UPZ/II/2018 14 FEBRUARI 2018
52.	UPZ DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MAJENE	51/SK- BAZNAS/UPZ/II/2018 14 FEBRUARI 2018
53.	UPZ SMP NEGERI 5 PAMBOANG	52/SK- BAZNAS/UPZ/II/2018 14 FEBRUARI 2018
54.	UPZ BADAN	54/SK-

	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. MAJENE	BAZNAS/UPZ/II/2018 27 FEBRUARI 2018
55.	UPZ DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. MAJENE	55/SK- BAZNAS/UPZ/III/2018 19 MARET 2018
56.	UPZ MASJID NURUL SALAM LINGK.LEPPE KEL.LEMBANG KEC. BANGGAE TIMUR	56/SK- BAZNAS/UPZ/III/2018 29 MARET 2018
57.	UPZ MASJID NURUL MUDZAKIRIN RUSUNG- RUSUNG KEL. LEMBANG	57/SK- BAZNAS/UPZ/III/2018 29 MARET 2018
58.	UPZ MASJID NURUL QURAN LEMBANG KEC. BANGGAE TIMUR	58/SK- BAZNAS/UPZ/III/2018 29 MARET 2018
59.	UPZ MASJID LULU'IYYAH AL RAFIL KEL. LEMBANG KEC. BANGGAE TIMUR	59/SK- BAZNAS/UPZ/III/2018 29 MARET 2018
60.	UPZ MASJID NURUL MUJAHIDIN 45 BTN LEPPE KEC. BANGGAE TIMUR	60/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2018 01 APRILL 2018

61.	UPZ MASJID NURUL MAHMUDAH LEMBANG KEC. BANGGAE TIMUR	61/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2018 03 APRIL 2018
62.	UPZ MASJID RAYA RAUDHATUL ABIDIN SALEPPA KEC. BANGGAE	62/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2018 03 APRIL 2018
63.	UPZ KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAJENE	63/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2018 16 APRIL 2018
64.	UPZ MASJID MIFTAHUL HIKMAH KALOLI KEC. BANGGAE TIMUR	64/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2018 23 APRIL 2018
65.	UPZ MASJID SYUHADA 45 TUNDA KEC. BANGGAE TIMUR	65/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2018 24 APRIL 2018
66.	UPZ MASJID NURUSSA' ADAH BARANE KEC. BANGGAE TIMUR	66/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2018 24 APRIL 2018
67.	UPZ MASJID NURUTTAMAM TAMO KEC. BANGGAE TIMUR	67/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2018 19 APRIL 2018
68.	UPZ MASJID NURUL AKBAR PANGALE KEC. BANGGAE TIMUR	68/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2018 23 APRIL 2018

69.	UPZ MASJID NURUL BABURRAHMAN TALUMUNG	69/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2018 2 MEI 2018
70.	UPZ MUSHALLA NURUL RAHMAN LEPPE BARAT	70/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2018 30 APRIL 2018
71.	UPZ MASJID NURUL IRFAN LINGK. PARAPPE	71/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2018 30 APRIL 2018
72.	UPZ MASJID MIFTAHUL JANNAH BUTTU TANDE KEC. BANGGAE TIMUR	73/SK- BAZNAS/UPZ/V/2018 11 MEI 2018
73.	UPZ MASJID MIFTAHUR RAHMAN LIMBORO TIMUR KEL. TANDE	74/SK- BAZNAS/UPZ/V/2018 09 MEI 2018
74.	UPZ MASJID DARUSSHALIHIN LINGK. LEMBANG KEL. BARUGA DHUA	75/SK- BAZNAS/UPZ/V/2018 15 MEI 2018
75.	UPZ MASJID NURUL RAHMAN LINGK. LAYONGA KEL. LABUANG UTARA	76/SK- BAZNAS/UPZ/V/2018 2 MEI 2018
76.	UPZ MASJID MIFTAHUL JIHADIAH PURRAU TANDE	77/SK- BAZNAS/UPZ/V/2018 16 MEI 2018
77.	UPZ MASJID	78/SK-

	MIFTAHURRAHMAH LIMBORO TIMUR TANDE	BAZNAS/UPZ/V/2018 16 MEI 2018
78.	UPZ MASJID NURUL ISLAM LINGK. BAURUNG KEL. BAURUNG	82/SK- BAZNAS/UPZ/V/2018 21 MEI 2018
79.	UPZ MASJID/MUSHALLA LINGK./DUSUN KEC. TUBO SENDANA	83/SK- BAZNAS/UPZ/V/2018 25 MEI 2018
80.	UPZ MUSHALLA NURUL INSAN KOMPL. KRIDA INSANI LINGK. LEMBANG	85/SK- BAZNAS/UPZ/V/2018 28 MEI 2018
81.	UPZ MASJID NURUTTAQWA PANGALE	86/SK- BAZNAS/UPZ/V/2018 30 MEI 2018
82.	UPZ UPTD PENDIDIKAN KEC. BANGGAE T ^M AT ^{TD}	90/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 8 6 DESEMBER 2018
83.	UPZ BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP) KEC. SENDANA	92/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 8 12 DESEMBER 2018
84.	UPZ MASJID JAMI BAITUL MUBARAK PASSARANG KEL.	95/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 8 17 DESEMBER 2018

	TOOTOLI	
85.	UPZ MASJID RAUDHATUL ABU DHABI LINGK. GALUNG BARAT KEL. GALUNG	96/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 8 17 DESEMBER 2018
86.	UPZ KANTOR KECAMATAN BANGGAE TIMUR	94/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 8 12 DESEMBER 2018
87.	UPZ MASJID SYUHADA 45 PA'LEO	97/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 8 17 DESEMBER 2018
88.	UPZ UPTD DISDIK PORA KEC. SENDANA	93/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 8 12 DESEMBER 2018
89.	UPZ KANTOR KECAMATAN . SENDANA	91/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 8 12 DESEMBER 2018
90.	UPZ KECAMATAN SENDANA	98/SK- BAZNAS/UPZ/XII/201 8 17 DESEMBER 2018
91.	UPZ MASJID RAUDHATUS SAJIDIN CILALLANG	01/SK- BAZNAS/UPZ/I/2019 20 JANUARI 2019
92.	UPZ MASJID RAUDHATUS SAHIDIN TANANGAN	02/SK- BAZNAS/UPZ/I/2019 20 JANUARI 2019
93.	UPZ MASJID ABU	03/SK-

	BAKAR ASSHIDDIQ PASSARANG SELATAN	BAZNAS/UPZ/I/2019 20 JANUARI 2019
94.	UPZ KANTOR CAMAT TAMMERODO SENDANA	04/SK- BAZNAS/UPZ/I/2019 30 JANUARI 2019
95.	UPZ MASJID RAUDHATUL AMIN PAKKOLA	05/SK- BAZNAS/UPZ/II/2019 19 FEBRUARI 2019
96.	UPZ BAITUL HAMDANI DETENG-DETENG	06/SK- BAZNAS/UPZ/II/2019 19 FEBRUARI 2019
97.	UPZ MASJID BAITURRAHMAN PANGALI-ALI	07/SK- BAZNAS/UPZ/II/2019 19 FEBRUARI 2019
98.	UPZ MASJID BAITUL MASLAHAH GARO'GO	08/SK- BAZNAS/UPZ/II/2019 19 FEBRUARI 2019
99.	UPZ SMP NEG. 4 MALUNDA	09/SK- BAZNAS/UPZ/III/2019 16 MARET 2019
100.	UPZ MASJID RAUDHATUL MUFLIHIN GALUNG UTARA	10/SK- BAZNAS/UPZ/III/2019 13MARET 2019
101.	UPZ KECAMATAN TUBO SENDANA	10a/SK- BAZNAS/UPZ/III/2019 13 MARET 2019

10 2.	UPZ MASJID RAUDHATURRAHIM PAKKOLA	11/SK- BAZNAS/UPZ/III/2019 18 MARET 2019
10 3.	UPZ MASJID RAUDHATUDZDZAKIRI N GALUNG TENGAH	12/SK- BAZNAS/UPZ/III/2019 18 MARET 2019
10 4.	UPZ MASJID RAUDHATUTTAQWA 721 MAJENE	13/SK- BAZNAS/UPZ/III/2019 22 MARET 2019
10 5.	UPZ MASJID RAUDHATUL AKHYAR GALUNG SELATAN	14/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2019 1 APRIL 2019
10 6.	UPZ MASJID SYEKH ABDUL MANNAN SALABOSE	15/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2019 1 APRIL 2019
10 7.	UPZ MASJID NURUL JIHAD KAMPUNG BARU	16/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2019 5 APRIL 2019
10 8.	UPZ MASJID JAMI BAITUL RAFIAH CAMBA KEL. BARU KEC. BANGGAE	17/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2019 11 APRIL 2019
10 9.	UPZ MASJID BAITUL MA'UNAH RANGAS TAMMALASSU	18/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2019 29 APRIL 2019
11 0.	UPZ MASJID JAMI' BAITURRAHMAN	19/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2019

	LINGK. RANGAS PA'BESOANG	29 APRIL 2019
11 1.	UPZ MASJID AL MUKASYAFAH LINGK. RANGAS TIMUR	20/SK- BAZNAS/UPZ/IV/2019 29 APRIL 2019
11 2.	UPZ MASJID BAITUNNI'MAH LINGK. RANGAS BARAT	21/SK- BAZNAS/UPZ/V/2019 8 MEI 2019
11 3.	UPZ MASJID BAITUL WAHDANIYAH TEPPU	22/SK- BAZNAS/UPZ/V/2019 8 MEI 2019
11 4.	UPZ MASJID BAITUL QANA'AH CAMBA UTARA	23/SK- BAZNAS/UPZ/V/2019 10 MEI 2019
11 5.	UPZ KECAMATAN MALUNDA	24/SK- BAZNAS/UPZ/V/2019 15 MEI 2019
11 6.	UPZ KECAMATAN BANGGAE TIMUR	25/SK-BAZNAS/- UPZ/VI/2019 24 JUNI 2019
11 7	UPZ MASJID AGUNG ILAIKAL MASHIIR MAJENE	04/SK- BAZNAS/UPZ/V/2020, 18 MEI 2020

Poto Bersama Pengawai Baznas





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

HARPINA, lahir di Timbogading, 10 november 1998. Anak ketujuh dari delapan bersaudara pasangan suami-istri Kaco H dan Sulaeha . Riwayat pendidikan, sekolah dasar di SD No. 12 Timbogading pada tahun 2011 selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pamboang selama tiga tahun, kemudian lanjut di SMA Negeri 1 Pamboang pada tahun 2014 sampai 2017 dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene mengambar program S1 jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah.